



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. SiwalankertoUtara II No. 42 PO. Box 4110
Telepon (031)8499895, 8431717, 8432417 Faks. 8432417
Pos-el disperindag@jatimprov.go.id

SURABAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3.3.1 / **279** / KPTS / 125.1 /2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR

-
- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Badan Publik sebagai humas pemerintah adalah mendukung keterbukaan informasi publik dengan menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu dan proporsional serta menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan instansi masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat serta membangun kepercayaan publik guna menjaga reputasi pemerintah dengan mempublikasikan kebijakan, rencana kerja, capaian kinerja, dan program kegiatan kepada masyarakat luas ;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74), Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37) ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E) ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Tanggal 31 Desember 2025;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Tanggal 31 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan , :
- Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :
- a. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya ;
 - c. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik ;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi ;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi ;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR,



Dr. IWAN, S.Hut., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770216 199603 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR : 100.3.3.1 / 279 / 125.1 / 2026
 TANGGAL : 19 JANUARI 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
 TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Atasan PPID Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Tim Pertimbangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
3.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretariat	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
	a. Koordinator	
	b. Anggota	a) Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
		b) Pranata Hubungan Masyarakat Terampil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota	
	a. Bidang Pengolah Data & Klasifikasi Informasi	
	1) Koordinator	Ketua Tim Kerja Penyusun Program dan Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota	a) Penata Layanan informasi pada Bidang Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
		b) Penata Layanan informasi pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	<p>b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Ketua Tim Kerja Pengawasan Pengendalian dan Sistem Informasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>a) Pembina Industri Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>b) Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Ketua Tim Kerja Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>a) Analis Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>b) Pengawas Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</p>

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR,



DR. IWAN, S.Hut., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770216 199603 1 002